

PENGAWASAN INTERN

2016

PERSESJEN NO.13, 18 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 58 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2012; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2016; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERPRES No.54 Tahun 2010; PERMENPAN RB No.35 Tahun 2006; PERMENPAN RB No.4 Tahun 2008; PERMENPAN RB No.5 Tahun 2008; PERMENPAN RB No.53 Tahun 2014; PERKOMNAS No.5 Tahun 2014; PMK No.143 Tahun 2015; PMK No.255 Tahun 2015; KMK No.332 Tahun 2016; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan; tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern; audit; revidu; evaluasi; pemantauan tindak lanjut laporan hasil audit; hasil pengawasan intern; pemaparan hasil pengawasan intern; tindak lanjut hasil pengawasan intern; serta koordinasi pengawasan intern.
- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 28 November 2016.